



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.



Demikian Laporan Keuangan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Putussibau, Februari 2023
Pengguna Anggaran

BUNG TOMO, S.Hut.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700604 199803 1 009



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Belanja baik Belanja Operasional maupun Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 8.225.096.215,00 atau mencapai 99,76% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.244.906.926,00.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022 Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 947.507.357,37 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 245.000,00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 947.262.357,37 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,00 Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 103.616.000,00, sehingga ekuitas atau kekayaan bersih per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 947.507.357,73.
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 8.425.363.866,22.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 1.038.906.441,36. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (8.425.363.866,22.) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(5.252.567,23) yang sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 843.891.357,37.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan



Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Unaudited)

**Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022 dan 2021**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	8.244.906.926,00	8.225.096.215,00	99,76	7.598.454.402,00
5.1.	BELANJA OPERASI	8.175.156.926,00	8.155.346.215,00	99,76	7.429.943.677,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.984.051.409,00	3.984.052.654,00	100,00	3.857.615.314,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.191.105.517,00	4.171.293.561,00	99,53	3.572.328.363,00
5.1.05.	Belanja Hibah	-	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	69.750.000,00	69.750.000,00	100,00	168.510.725,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.244.906.926,00)	(8.225.096.215,00)	99,76	(7.598.454.402,00)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2. NERACA (Unaudited)

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No.	Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	ASET	07.04.01		
2	ASET LANCAR	7.4.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.4.1.1.1	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.1.1.2	-	0,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.1.1.3	-	0,00
7	Kas Lainnya-Kas Di BLUD	7.4.1.1.4	0,00	0,00
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	7.4.1.1.5	0,00	0,00
9	Kas Lainnya-FKTP	7.4.1.1.6	0,00	0,00
10	Kas Lainnya-Sisa Dana BOSDA	7.4.1.1.7	0,00	0,00
11	Kas Lainnya - Jasa Giro	7.4.1.1.8	0,00	0,00
	Kas Lainnya - Saldo PFK		0,00	
12	Piutang Pajak	7.4.1.1.9	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi	7.4.1.1.10	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.4.1.1.11	0,00	0,00
17	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	7.4.1.1.12	0,00	0,00
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	7.4.1.1.13	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.4.1.1.14	-	0,00
20	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.4.1.1.15	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	7.4.1.1.16	-	-
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-	
23	Persediaan	7.4.1.1.17	245.000,00	1.116.000,00



24	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 23)		245.000,00	1.116.000,00
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.4.1.2		
27	Investasi Nonpermanen	7.4.1.2.1		
28	Dana Bergulir		0,00	0,00
29	Penyisihan Dana Bergulir		-	-
30	Jumlah Investasi Nonpermanen (27 s/d 29)		0,00	0,00
32	Investasi Permanen	7.4.1.2.1		
33	Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR			0,00
34	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu			0,00
35	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas			0,00
36	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA			0,00
37	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri			0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
40	Investasi Permanen Lainnya		-	-
41	Jumlah Investasi Permanen (33 s/d40)		0,00	0,00
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 41)		0,00	0,00
No	Uraian	Reff	2022 (Rp)	2021 (Rp)
44	ASET TETAP	7.4.1.3		
45	Tanah	7.4.1.3.1	79.040.000,00	79.040.000,00
46	Peralatan dan Mesin	7.4.1.3.2	2.407.524.858,53	1.946.150.873,24
47	Gedung dan Bangunan	7.4.1.3.3	1.482.206.042,89	1.482.206.042,89
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.4.1.3.4	0,00	0,00
49	Aset Tetap Lainnya	7.4.1.3.5	0,00	0,00
50	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.4.1.3.6	0,00	0,00
51	Akumulasi Penyusutan	7.4.1.3.7	(3.021.508.544,05)	(2.469.606.474,77)
52	Jumlah Aset Tetap (45 s/d 51)		947.262.357,37	1.037.790.441,36
54	DANA CADANGAN		-	-
55	Dana Cadangan		-	-
56	Jumlah Dana Cadangan (55)		-	-
58	ASET LAINNYA	7.4.1.5		
59	Tagihan Penjualan Angsuran	7.4.1.5.1	-	-
60	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
61	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.2	0,00	0,00
62	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.4.1.5.3	-	-
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.1.5.4	-	-
64	Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.5	0,00	0,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.4.1.5.6	-	-
66	Aset Lain-lain	7.4.1.5.7	0,00	0,00
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.4.1.5.8	-	-
	Kas yang dibatasi Penggunaannya	7.4.1.5.9		
68	Jumlah Aset Lainnya (59 s/d 67)		0,00	0,00
69	JUMLAH ASET (24 + 42 + 52 + 56 + 68)		947.507.357,37	1.038.906.441,36
71	KEWAJIBAN	07.04.02		
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.2.1		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
74	Utang Bunga		-	-
75	Utang Jasa Medis		-	-
76	Utang Belanja	7.4.2.1.3	103.616.000,00	0,00
77	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		-	-
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.2.1.3	-	-



80	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)		103.616.000,00	0,00
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.2.2	-	-
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s/d 87)		-	-
89	JUMLAH KEWAJIBAN (80 + 88)		103.616.000,00	0,00
90	EKUITAS DANA			
91	JUMLAH EKUITAS DANA	07.04.03	843.891.357,37	1.038.906.441,36
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	07.04.04	947.507.357,37	1.038.906.441,36

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

3. LAPORAN OPERASIONAL (Unaudited)

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Uraian	Reff	2022	2021
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>			
<u>PENDAPATAN</u>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0,00	
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
Dana Alokasi Umum		0,00	
Dana Alokasi Khusus		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		-	0
Dana Desa		-	0
Dana Penyesuaian		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
Pendapatan Dana BOS		0	0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		-	-



Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
Pendapatan Hibah BOS	-		
Pendapatan Hibah Provinsi	-		
Lain-Lain Pendapatan		0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	4.082.069.654,00	3.854.895.314,00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	451.188.278,00	442.254.900,00
Beban Jasa	7.5.2.1.3	672.862.976,00	669.597.318,00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	8.987.480,00	20.600.000,00
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	2.776.785.642,00	2.388.754.515,00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	-	
Beban Subsidi	7.5.2.1.8	-	
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.9	-	
Beban Penyusutan	7.5.2.1.10	170.970.651,22	222.477.381,90
Beban Amortisasi	7.5.2.1.11	-	
Beban Hibah	7.5.2.1.12	-	
Beban Bansos	7.5.2.1.13	-	
Beban Beasiswa	7.5.2.1.14	-	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.15	262.499.185,00	51.079.130,00
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.16	-	
Beban Lain-lain	7.5.2.1.17	-	
Jumlah Beban Operasi		8.425.363.866,22	7.649.658.558,90
			0
BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		8.425.363.866,22	7.649.658.558,90
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	07.05.03	-8.425.363.866,22	-7.649.658.558,90
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00



JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-8.425.363.866,22	-7.649.658.558,90
PENDAPATAN LUAR BIASA	07.05.05		
Pendapatan Luar Biasa		0	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	07.05.06	-8.425.363.866,22	-7.649.658.558,90

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Unaudited)

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	1.038.906.441,36	1.082.139.169,69
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2	(8.425.363.866,22)	(7.649.658.558,90)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.6.3	-	
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	386.183.985,29	84.358.916,99
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	(380.931.418,06)	(76.387.488,42)
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	



*Laporan Keuangan Inspektorat
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)*

18	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	
19	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	
20	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	
21	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	
22	RK-PPKD		8.225.096.215,00	7.598.454.402
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	843.891.357,37	1.038.906.441,36

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruha

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 Ayat (2) bahwa Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Maksud Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.
2. Tujuan Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (9) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- 3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Jumlah anggaran Belanja Operasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.175.156.926,00. terealisasi sebesar Rp. 8.155.346.215,00. atau 99,76%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Belanja operasi sebesar Rp. 7.429.943.677,00. tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 725.402.538,00 atau (109,76%). Anggaran Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 69.750.000,00. terealisasi sebesar Rp. 69.750.000,00. atau 100,00%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp. 168.510.725,00. atau 41,39%.

Secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Meliputi Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan RKA dan DPA serta Penyediaan Jasa Pendukung Kantor, dan Penyediaan Jasa Publikasi. Realisasi tingkat pencapaian secara keseluruhan adalah 100.00%. Anggaran sebesar Rp. 5.530.911.926,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 5.530.911.926,00.
- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan.
Meliputi Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, Kegiatan Pengawasan Desa, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Tingkat pencapaian secara keseluruhan adalah 100.00%. Anggaran sebesar Rp. 2.018.536.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.018.536.000,00.

- ✓ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
Meliputi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (LHKPN), Monitoring dan Evaluasi LHKASN. Kegiatan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Tingkat pencapaian secara keseluruhan adalah 100.00%. Anggaran sebesar Rp. 695.459.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 695.459.000,00.

2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Tidak Terdapat kendala yang berarti dalam penyerapan anggaran belanja, pada umumnya semua program dan kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2022 telah terlaksana sesuai yang di rencanakan.

BAB III KEBIJAKAN AKUTANSI

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala OPD/SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual juga digunakan dalam pengakuan Pendapatan dan Belanja LO

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat kAadalah sebagai berikut:

(1) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar.

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yang diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(4) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah. Kemudian kebijakan penyusutan aset tetap Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada masa manfaat yang ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

- ✓ Belanja Operasi terdiri dari:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
- ✓ Belanja Modal terdiri dari:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana daftar rincian di bawah ini :

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Turun/ Naik	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	BELANJA OPERASI	8.175.156.926,00	8.155.346.215,00	99,76	7.429.943.677,00	725.402.538,00	109,76
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.984.051.409,00	3.984.052.654,00	100,00	3.857.615.314,00	126.437.340,00	103,28
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.191.105.517,00	4.171.293.561,00	99,53	3.572.328.363,00	598.965.198,00	116,77
5.2.	BELANJA MODAL	69.750.000,00	69.750.000,00	100,00	168.510.725,00	98.760.725,00	241,59
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.750.000,00	69.750.000,00	100,00	168.510.725,00	98.760.725,00	241,59
	JUMLAH BELANJA	8.244.906.926,00	8.225.096.215,00	99,76	7.598.454.402,00	626.614.813,00	108,25

Dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi belanja tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 626.614.813,00 atau 108,25%.

Penjelasan masing-masing jenis Belanja adalah sebagai berikut:

❖ **Belanja Pegawai:**

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Jumlah anggaran Belanja pegawai pada APBD Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.984.051.409,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.984.052.654,00 atau

100,00% mengalami Kenaikan sebesar Rp. 126.437.340,00 atau 103,28% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Turun/Naik	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.829.898.444,00	1.827.482.940,00	99,87	1.853.945.700,00	-26.462.760,00	98,57
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	180.164.365,00	180.097.828,00	99,96	179.822.244,00	275.584,00	100,15
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	92.258.250,00	90.315.000,00	97,89	105.840.000,00	-15.525.000,00	85,33
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	275.862.500,00	274.390.000,00	99,47	205.920.000,00	68.470.000,00	133,25
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.887.750,00	17.990.000,00	100,57	13.920.000,00	4.070.000,00	129,23
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.511.111,00	107.109.180,00	99,63	107.905.800,00	-796.620,00	99,26
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.056.115,00	4.036.902,00	99,53	2.917.736,00	1.119.166,00	138,35
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.701,00	23.715,00	104,47	23.935,00	-220,00	99,08
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	124.957.373,00	125.436.031,00	100,38	125.158.376,00	277.655,00	100,22
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.759.332,00	3.743.989,00	99,59	3.761.125,00	-17.136,00	99,54
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.278.098,00	11.232.069,00	99,59	11.283.538,00	-51.469,00	99,54
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.171.415.370,00	1.177.215.000,00	100,50	1.084.856.860,00	92.358.140,00	108,51
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	159.540.000,00	159.540.000,00	100,00	159.540.000,00	0,00	100,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00	2.720.000,00	2.720.000,00	200,00
	JUMLAH	3.984.051.409,00	3.984.052.654,00	100,00	1.708.784.571,00	126.437.340,00	103,28

Sumber: LRA SIPKD



Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja suku cadang alat angkutan, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, belanja cetak/penggandaan kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman. Anggaran Belanja barang dan jasa pada APBD Inspektorat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 4.191.105.517,00 terealisasi sebesar Rp. 4.171.293.561,00 atau 99,53% realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 3.572.328.363,00. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 598.965.198,00 atau 116,77%. (*Rincian Objek Belanja Barang dan Jasa terlampir*).



Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset

tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Anggaran Belanja modal Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 69.750.000,00. terealisasi sebesar Rp. 69.750.000,00. atau 100,00% realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 168.510.725,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar (Rp. 98.760.725,00) atau (41,39%.) Alokasi Belanja modal tahun 2022 digunakan untuk

- Belanja Pengadaan Infocus sebesar Rp. 15.400.000,00.
- Belanja Pengadaan Layar Proyektor sebesar Rp. 1.350.000,00.
- Belanja Pengadaan Infocus Full HD sebesar Rp. 15.000.000,00.
- Belanja Pengadaan Tablet Samsung S7 FE sebesar Rp 10.000.000,00.

4.2. Penjelasan Pos – pos Neraca

4.2.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Jumlah asset lancar pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

- Kas di Bendahara Pengeluaran
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 desember 2022 sebesar Rp 0,00 dan 2021 sebesar Rp 0,00.
- Persediaan Habis Pakai
Jumlah persediaan habis pakai per 31 desember 2022 sebesar Rp. 245.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.116.000,00.

4.2.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan maupun oleh masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Jumlah asset tetap Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.968.770.901,42 dan tahun 2021 sebesar Rp. 3.507.396.916,13.

Dengan mutase sebagai berikut:

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
ASET TETAP	3.968.770.901,42	3.507.396.916,13	461.373.985,29	11,63
Tanah	79.040.000,00	79.040.000,00	0,00	0,00
Tanah	79.040.000,00	79.040.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.407.524.858,53	1.946.150.873,24	461.373.985,29	19,16
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	1.491.836.552,18	1.105.652.566,89	386.183.985,29	25,89
Alat-alat Pengolah Air	-	-	-	-
Alat Bengkel dan alat ukur	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	0,00	0,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	276.369.619,77	276.369.619,77	0,00	0,00
Komputer	623.468.686,58	548.278.686,58	75.190.000,00	12,06
Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	-	-	0,00	0,00
Alat Rambu-rambu	-	-	0,00	0,00
Alat Peraga dan Olah Raga	-	-	0,00	0,00
Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	1.482.206.042,89	1.482.206.042,89	0,00	0,00
Bangunan Gedung	1.457.206.042,89	1.457.206.042,89	0,00	0,00
Bangunan Monumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	-	-	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan	-	-	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0,00	0,00
Hewan / Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3.021.508.544,05	2.469.606.474,77	-551.902.069,29	22,35
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.021.508.544,05)	(2.469.606.474,77)	-551.902.069,29	22,35
Jumlah	947.262.357,37	1.037.790.441,36	-90.528.084,00	(8,72)

Penjelasan masing-masing jenis asset tetap sebagai berikut:

✓ **Asset Tetap Tanah**

Saldo asset tetap tanah pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 79.040.000,00. dan tahun 2021 sebesar Rp. 79.040.000,00. Tidak ada penambahan di Aset Tetap Tanah.

✓ **Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan**

Saldo Aset tetap Alat-alat angkutan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.407.524.858,53. dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.946.150.873,34. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	1.946.150.873,24
Belanja Modal Alat Komputer Tahun 2022	69.750.000,00
Atribusi Belanja Penunjang	5.440.000,00

Mutasi masuk ke SKPD:

Dari Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Roda	
Empat PICK UP MITSUBISHI TRITON Tahun 2010	367.800.000,00
Dari Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Roda Dua	
Jupiter Z Tahun 2017	<u>18.383.985,29</u>
Saldo Per 31 Desember 2022	2.407.524.858,53

✓ **Asset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga**

Saldo Aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 276.369.619,77 dan tahun 2021 sebesar Rp. 276.369.619,77. Tidak ada penambahan aset Alat kantor dan Rumah Tangga.

✓ **Asset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Komputer**

Saldo Aset tetap Alat-alat Komputer Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 623.468.686,58 dan tahun 2021 sebesar Rp. 548.278.686,58 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	548.278.686,58
Asset Masuk dari Belanja Modal tahun 2022	54.350.000,00
Atribusi Belanja Penunjang	5.440.000,00
Reklas Masuk tahun 2022	15.400.000,00
Saldo Per 31 Desember 2022	623.468.686,58

✓ **Asset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio dan Komunikasi**

Saldo Aset tetap Alat-alat Studio dan Komunikasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 12.000.000,00. dan tahun 2021 sebesar Rp. 12.000.000,00. dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2021	12.000.000,00
Asset Masuk Dari Belanja Modal	15.400.000,00
Reklas :	
Reklas Keluar tahun 2022	(15.400.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2022	12.000.000,00

✓ **Asset Tetap Bangunan dan Gedung**

Saldo Aset tetap Bangunan dan Gedung pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.457.206.042,89 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.457.206.042,89 tidak terdapat koreksi di tahun 2022.

✓ **Asset Tetap Monumen dan Tugu**

Saldo Aset tetap Bangunan Monumen dan Tugu pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.

25.000.000,00. dan tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00. tidak terdapat koreksi di tahun 2022.

✓ **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Jumlah akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai aset tetap per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp(3.021.508.544,05) dan tahun 2021 sebesar Rp(2.469.606.474,77) dengan mutasi sebagai berikut :

Uraian Jenis Aset Tetap	Saldo 31/12/2022	Akumulasi Per 31/12/2021	Koreksi Mutasi	Beban Tahun 2021	Akumulasi Per 31/12/2022	Nilai Residu
Tanah	79.040.000,00					79.040.000,00
Peralatan dan Mesin	2.407.524.858,53	1.655.143.778,62		133.915.500,15	2.169.990.696,84	237.534.161,69
Alat Angkutan	1.491.836.552,18	1.082.401.512,85		15.675.682,58	1.479.008.613,49	12.827.938,69
Alat Bantu/ Pengolah Air						-
Alat Bengkel dan Ukur	3.850.000,00	3.850.000,00		770.000,00	3.850.000,00	-
Alat Pertanian dan Peternakan						-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	276.369.619,77	215.157.973,95		32.359.623,95	147.517.597,91	28.852.021,86
Alat Komputer	623.468.686,58	342.504.291,82		85.110.193,62	427.614.485,44	195.854.201,14
Alat Studio dan Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-15.400.000,00		12.000.000,00	-
Gedung dan Bangunan	1.482.206.041,89	814.462.696,14		37.055.151,07	851.517.847,22	630.688.195,68
Bangunan Gedung	1.457.206.042,89	805.087.696,14		36.430.151,07	841.517.847,22	615.688.195,68
Monumen dan Tugu	25.000.000,00	9.375.000,00		625.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Jalan Jembatan Instalasi Jaringan						-
Instalasi Jaringan						-
Konstruksi Dalam Pengerjaan						-
JUMLAH	3.968.770.901,42	(2.469.606.474,77)	-15.400.000,00	170.970.651,22	(3.021.508.544,05)	947.262.357,37

4.2.3 Kewajiban

Jumlah kewajiban pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah utang Belanja jangka pendek sebesar Rp. 103.616.000,00. Utang tahun 2022 terdiri dari Utang TPP PNS bulan Desember yang dibayar tahun 2023 sebesar Rp. 103.457.000,00 dan utang jasa tagihan PDAM sebesar Rp159.000,00.

4.2.4 Ekuitas

Jumlah ekuitas dana pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 843.891.357,37. dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.038.906.441,36.

4.2.5 Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas dana dan Kewajiban pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 947.507.357,37. dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.038.906.441,36.

4.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional

4.3.1 Beban Operasional

Beban pada Ispektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 dan 2021 adalah seluruh beban operasional yang terdiri dari:

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Pegawai	4.082.069.654,00	3.854.895.314,00
2	Beban Persediaan	451.188.278,00	442.254.900,00
3	Beban Jasa	672.862.976,10	669.597.318,00
4	Beban Pemeliharaan	8.987.480,00	20.600.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	2.776.785.642,00	2.388.754.515,00
6	Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
7	Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-
8	Beban Subsidi	-	-
9	Beban Penyisihan Piutang	-	-
10	Beban Penyusutan	170.970.651,22	222.477.381,90
11	Beban Amortisasi	-	-
12	Beban Hibah	-	-
13	Beban Bansos	-	-
14	Beban Beasiswa	-	-
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	262.499.185,00	51.079.130,00
16	Beban Ekstrakomptabel	-	-
17	Beban Lain-lain	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	8.425.363.866,22	7.649.658.558,90

Penjelasan masing-masing beban sebagai berikut:

❖ **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap. Jumlah beban pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.082.069.654,00. dan tahun 2021 sebesar Rp. 3.854.895.314,00. dengan penjelasan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai LRA	3.984.052.654,00
Koreksi mengakui utang TPP Bulan Desember 2022	103.457.000,00
Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa di atribusikan ke dalam Aset Tetap perolehan Belanja modal 2022	- 5.440.000,00
Jumlah Beban Pegawai LO Per 31 Desember 2022	4.082.069.654,00

No.	Uraian	Realisasi 2022	Utang TPP	Atribusi Penunjang	Beban LO
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.827.482.940,00			1.827.482.940,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	180.097.828,00			180.097.828,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	90.315.000,00			90.315.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	274.390.000,00			274.390.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.990.000,00			17.990.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	107.109.180,00			107.109.180,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.036.902,00			4.036.902,00

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022

8	Beban Pembulatan Gaji PNS	23.715,00			23.715,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.436.031,00			125.436.031,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.743.989,00			3.743.989,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11.232.069,00			11.232.069,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.177.215.000,00	103.457.000,00		1.177.215.000,00
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	159.540.000,00			159.540.000,00
14	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00		(5.440.000,00)	-
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI LO	3.984.052.654,00	103.457.000,00	(5.440.000,00)	4.082.069.654,00

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah beban persediaan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.450.317.278,00. Terdapat Atribusi Persediaan 31 desember 2021 sebesar Rp. 1.116.000,00. Dan beban atribusi persediaan yang terakomodir ke dalam beban persediaan – LO sebesar Rp. 245.000,00. Sehingga jumlah beban persediaan – LO sebesar Rp. 451.188.278,00. dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Realisasi LRA	Persediaan 2021	Persediaan 2022	Beban Persediaan LO
1	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	41.717.800,00			41.717.800,00
2	Beban Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan	83.550.713,00			83.550.713,00
3	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	88.809.500,00	1.116.000,00	245.000,00	89.680.500,00
4	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	68.952.700,00			68.952.700,00
5	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.316.000,00			2.316.000,00
6	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.322.000,00			7.322.000,00
7	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.411.800,00			6.411.800,00
8	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.248.765,00			11.248.765,00
9	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.130.000,00			11.130.000,00
10	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.850.000,00			5.850.000,00
11	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan	123.008.000,00			123.008.000,00
	Jumlah Beban Persediaan LO	450.317.278,00	1.116.000,00	245.000,00	451.188.278,00

❖ **Beban Jasa**

Jumlah beban jasa pada Inspektorat per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 672.703.976,00. Terdapat atribusi beban jasa yang

terakomodir ke dalam beba jasa – LO sebesar Rp. 159.000,00. Sehingga jumlah beban jasa – LO sebesar Rp. 672.862.976,00. dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Realisasi LRA	Koreksi Atribusi	Beban Jasa
1	Beban Jasa	672.703.976,00	159.000,00.	672.862.976,00
2	Beban Jasa Kantor	659.402.816,00		659.402.816,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	255.750.000,00		255.750.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00		4.200.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Administrasi	239.574.000,00		239.574.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000,00		21.000.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	29.400.000,00		29.400.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Keamanan	29.400.000,00		29.400.000,00
9	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.997.000,00		2.997.000,00
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	19.050.000,00		19.050.000,00
11	Beban Tagihan Telpon	696.076,00		696.076,00
12	Beban Tagihan Air	2.138.600,00	159.000,00	2.297.600,00
13	Beban tagihan Listrik	29.839.190,00		29.839.190,00
14	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00		4.800.000,00
15	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.530.650,00		14.530.650,00
16	Beban Paket/Pengiriman	2.693.100,00		2.693.100,00
17	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3.334.200,00		3.334.200,00
18	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.934.960,00		11.934.960,00
19	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	607.200,00		607.200,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	759.000,00		759.000,00
	Jumlah Beban Jasa	672.703.976,00	159.000,00.	672.862.976,00

❖ **Beban Pemeliharaan**

Jumlah beban pemeliharaan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 8.987.480,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 20.600.000,00. Beban pemeliharaan tahun 2022 digunakan untuk:

No.	URAIAN	Beban 2022	Beban 2021
1	Beban Pemeliharaan	8.987.480,00	20.600.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas	-	-
3	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	6.000.000,00
4	Beban Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.487.480,00	14.600.000,00
	Jumlah Beban Pemeliharaan	8.987.480,00	20.600.000,00

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.776.785.642,00.

dan tahun 2021 sebesar Rp. 2.388.754.515,00. Terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Beban 2022	Beban 2021
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.776.785.642,00	2.388.754.515,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	440.084.442,00	253.867.115,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.336.701.200,00	2.134.887.400,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	2.776.785.642,00	2.388.754.515,00

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah beban penyusutan aset tetap pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 170.970.651,22. dan tahun 2021 sebesar Rp. 222.477.381,90. Terdiri dari:

No.	URAIAN	Beban 2022	Beban 2021
1	Alat Angkutan	15.675.682,58	66.465.113,25
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	770.000,00	770.000,00
3	Alat kantor dan Rumah Tangga	32.359.623,95	37.213.923,95
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-
5	Alat Komputer	85.110.193,62	80.973.193,62
6	Bangunan Gedung	36.430.151,07	36.430.151,07
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	625.000,00	625.000,00
	Jumlah Beban Penyusutan LO	170.970.651,22	222.477.381,90

❖ **Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS**

Jumlah beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp. 262.499.185,00. dan tahun 2021 sebesar Rp. 51.079.130,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Beban 2022	Beban 2021
1	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	262.499.185,00	51.079.130,00
2	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	262.499.185,00	51.680.000,00
3	Beban Bimbingan Teknis	-	-
	Jumlah Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan LO	262.499.185,00	51.079.130,00

4.3.2 Surplus/ Defisit LO

Surplus/defisit Operasional pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah selisih antara pendapatan LO dengan beban operasional LO sebesar Rp. (8.425.363.866,22.) dan tahun 2021 sebesar Rp. (7.649.658.558,90.)

4.4. Penjelasan Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Merupakan ekuitas akhir Neraca per 31 Desember 2021 yang menjadi ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp. 1.038.906.441,36.

4.4.2. Surplus/ Defisit Laporan Operasional

Surplus/defisit Operasional pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah selisih antara pendapatan LO dengan beban operasional LO sebesar Rp. (8.425.363.866,22) dan tahun 2021 sebesar Rp. (7.649.658.558,90).

4.4.3. Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 adalah :

➤ **Koreksi Ekuitas Aset Tetap**

Koreksi ekuitas aset tetap sebesar Rp. (386.183.985,29.) adalah koreksi yang diakibatkan mutasi keluar aset tetap:

No	Nama/Jenis Barang	Tahun	Jlh	Jumlah Harga	Keterangan
1.	PICK UP MITSUBISHI TRITON	2010	1	Rp. 367.800.000,00	Mutasi Masuk dari Sekretariat Daerah (SETDA)
2.	SEPEDA MOTOR YAMAHA JUPITER Z	2017	1	Rp. 18.383.985,29	Mutasi Masuk dari Sekretariat Daerah (SETDA)
Jumlah				Rp. 386.183.985,29	

4.4.4. RK-PPKD yang harus dieliminasi adalah sebesar Rp. 8.225.096.215,00.

4.4.5. Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu per 31 desember 2022 sebesar Rp. 843.891.357,37. dan 2021 sebesar Rp. 1.038.906.441,36.

BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

5.1 Gambaran Umum

Pada Tahun Anggaran 2008 sebutan untuk Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah Badan Pengawasan Daerah. Dari penataan organisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terjadi perubahan sebutan nomenklatur. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas yang Surat Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Beralamat di Jalan Pendidikan Telp/Fax: (0567) 21133 Putussibau.
Email:inspektorat@kapuashulukab.go.id

5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat melaksanakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.3 Ketentuan perundangan.

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Aparat pengawasan fungsional Pemerintah mempunyai peran mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang professional, akuntabel dan transparan, didalam melaksanakan tugas pokoknya di dasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang tatacara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagai Struktur Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Penjelasan tugas dan fungsi masing-masing bagian sesuai struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Tugas

Inspektur mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Inspektorat sesuai dengan kewenangan di bidang pengawasan.

Fungsi

- penetapan rencana strategis Inspektorat;
- merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- perencanaan program pengawasan;
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pemantauan, pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja; dan
- pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2. Sekretaris Inspektorat

Tugas

Sekretariat adalah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi serta fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Fungsi

- penyusunan program kegiatan Sekretariat;
- pengoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Inspektorat;
- pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- pengelolaan urusan administrasi keuangan;

- pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolanan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Inspektorat;
- pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Tugas

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

Fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
- pengkoordinasian persiapan rencana/program kerja pengawasan;
- penyusunan anggaran Inspektorat;
- persiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Inspektorat;
- pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Inspektur Pembantu

Tugas:

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Fungsi:

- Penyusunan program kerja dan perencanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- penyusunan pedoman / standar di bidang pembinaan dan pengawasan;
- pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya;
- pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- pengawasan pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
- pengawasan pengelolaan keuangan, barang/ aset dan kepegawaian;
- pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
- pengoordinasian, pengawasan, penilaian dan evaluasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
- penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses dan penanganan pengaduan masyarakat;
- pemeriksaan, pembinaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- Pemeriksaan hibah, bantuan sosial, tugas pembantuan dan dana bantuan pengawasan;
- pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, Inspektorat provinsi, dan lembaga pengawasan lainnya;
- penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;

- reviu rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kerja pembangunan;
- reviu laporan keuangan;
- reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah;
- evaluasi sistem pengendalian internal;
- pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestrasi kerja;
- pemantauan, pengevaluasian clan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu dibagi atas wilayah I, wilayah II, wilayah III dan wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta desa. Penetapan lebih lanjut wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

5. Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdiri atas jabatan fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, yang diangkat berdasarkan penyetaraan

jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

- Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan, penyederhanaan dan/ atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, agar pelaksanaan kegiatan terlaksana secara optimal, dapat ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan tertentu, sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja ASN.
- Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan atas kinerja keuangan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

- Daftar Ikhtisar Aset Tetap
- Berita Acara Rekon Aset Tetap
- Daftar Penyusutan Barang
- Kib Aset Tetap (Intra Countable, Extra Countable)
- Rincian Laporan Realisasi Anggaran
- Kartu Persediaan
- Bukti Pembayaran PDAM
- Surat Tanda Setoran Uang Persediaan Akhir Tahun
- Surat Tanda Setoran Uang Persediaan akhir tahun
- Surat Persetujuan Mutasi Barang Milik Daerah
- Daftar Utang TPP PNS Bulan Desember 2022

